



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Raker
Dengan	: Menteri Sosial Republik Indonesia dan Komite II DPD RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 Oktober 2021
Waktu	: 14.20-16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Tindak Lanjut Mengenai Kebijakan Kelembagaan BNPB dan Pola Pengaturan Anggaran Penanggulangan Bencana Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penanggulangan Bencana
Ketua Rapat	: Wakil Ketua Komisi VIII/F-PG (Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 32 anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-P. Golkar)2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan) ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN <ol style="list-style-type: none">3. I Komang Koheri, S.E.4. Ina Ammania5. M. Hasbi Asyidiki Jayabaya6. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.7. H. Rachmat Hidayat, S.H.8. Matindas J. Rumambi, S.Sos.9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

- 10.H. John Kenedy Azis, S.H.
- 11.Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
- 12.Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
- 13.Muhammad Ali Ridha.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 14.M. Husni, S.E., M.M.
- 15.Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
- 16.Abdul Wachid.
- 17.Drs. H. Zainul Arifin
- 18.Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- 19.Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMtr.
- 20.Dra. Hj. Delmeria
- 21.Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.
- 22.Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
- 23.H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 24.Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
- 25.MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- 26.Drs. H. Achmad, M.Si.
- 27.H. Hasani Bin Zuber, S.IP.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- 28.K.H. Bukhori, Lc., M.A.
- 29.Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
- 30.Dr. KH. Surahman Hidayat, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- 31.H. Mhd Asli Chaidir, S.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- 32.K.H. Muslich Zainal Abidin

- Anggota Izin** :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A. (Wakil Ketua/ F- P. Gerindra)
 2. H. Maman Imanul Haq, (F-PKB)
 3. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si. (F-PAN)
- Undangan** :
1. Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini beserta jajaran
 2. Ketua Komite II DPD RI beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT :

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang kami hormati saudara Menteri Sosial Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kementerian Sosial,
Yang terhormat Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta jajarannya,
Dan seluruh hadirin sekalian yang kami hormati,

Mengawali rapat kerja hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dan Ketua Komite II DPD RI. Sebelum dilanjutkan sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII kita akan memulainya dengan berdoa. Bagi yang beragama islam dipersilakan untuk membaca umul kitab dan bagi yang beragama non muslim mohon untuk menyesuaikan. Al-Fatihah.

BERDOA : MULAI
BERDOA : SELESAI

Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 13 Juli 2021 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII pada tanggal 18 Agustus maka pada hari ini Selasa 5 Oktober tahun 2021 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda tindak lanjut mengenai kebijakan Kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII rapat kali ini telah dihadiri oleh 13 Anggota secara fisik, kemudian yang virtual 32 Anggota dan Fraksi mewakili 9 Fraksi dan izin 3 Anggota dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata cara rapat Komisi di masa pandemi di lingkungan DPR RI dengan mitra kerja dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi dan sesuai dengan Pasal 254 ayat (5) Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 bahwa dalam hal rapat dilakukan secara virtual kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 Anggota untuk setiap Fraksi kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR.

Atas persetujuan Ibu Menteri dan Ketua Komite II DPD RI, serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL: 14.20 WIB)

Dalam agenda rapat yang kita akan laksanakan :

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Nanti akan ada penjelasan dari Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai tindak lanjut, mengenai kebijakan Kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana.
3. Nanti kami mohon tanggapan juga pandangan dari Ketua Komite II DPD RI, karena proses pembahasan dari Undang-Undang ini dari sejak awal waktu pandangan Pemerintah itu pertama kali juga kami mengundang DPD RI dan supaya DPD RI mengetahui perkembangan dari proses pembahasan tentu kami ingin juga mendapatkan pandangan dari Komite II DPD RI.
4. Kemudian nanti tanya jawab.
5. Kesimpulan dan penutup.

Apakah agenda ini disetujui.

(RAPAT : SETUJU)

Bu Anisa Syakur setuju ya? Selanjutnya kita menyepakati rapat akan kita akhiri pada pukul 16 ya, 16.00.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami ingin mereview kembali beberapa hasil rapat yang telah dilakukan antara Komisi VIII dengan Panja Pemerintah mengenai Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam Rapat Kerja tanggal 17 Mei 2021 disimpulkan beberapa hal yaitu bahwa:

1. Komisi VIII sepakat untuk memperkuat posisi Kelembagaan BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana.
2. Komisi VIII DPR RI memberi kesempatan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai Wakil Pemerintah untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan panja dan sekaligus memohon arahan kepada Presiden mengenai kebijakan kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana di dalam daftar isi inventarisasi masalah RUU tentang Penanggulangan Bencana.
3. Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk mengakomodir berbagai jenis bencana seperti bencana sosial di dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana.

4. Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk memperkuat kewenangan dari kementerian atau lembaga terkait dalam RUU Penanggulangan Bencana agar tidak tumpang tindih dan terkordinasi.

Nah sehubungan dengan materi dan substansi dalam RUU yang mengatur tentang Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD, maka pada kesempatan rapat kerja hari ini hadir juga bersama kita DPD RI -karena DPD RI ini penting untuk tadi seperti yang saya sampaikan mengetahui perkembangan *plus* pembahasan karena pembahasan kita memang sudah hampir dua tahun- untuk memberikan pandangan dan pendapatnya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk pengaturan Kelembagaan BPBD dan pendanaan yang bersumber dari APBD.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Dalam serangkaian Rapat Panja memang masih belum ditemukan titik temu antara panja dimana saya kebetulan Ketuanya, dengan Panja Pemerintah mengenai nomenklatur Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun anggaran penanggulangan bencana. Kalau yang lain saya kira semua sudah menemukan kesepakatan. Di dalam pembahasan kami dengan panja baik Panja Pemerintah maupun Panja Komisi VIII memang disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang, dalam revisi Undang-Undang versi Pemerintah itu soal Kelembagaan BNPB hanya disebut badan. Sementara di dalam undang-undang sebelumnya ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB disebutkan secara eksplisit. Nah kami tentu di dalam DIM versi Komisi VIII atau versi DPR RI kami justru ingin mempertegas soal BNPB. Nah hingga saat ini tentang Kelembagaan ini sesungguhnya belum menemukan titik temu. Untuk diketahui oleh Ibu Menteri tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Jefri yang mewakili Komisi VIII pada rapat Badan Musyawarah kita diberikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi.

Jika di dalam satu masa sidang ini artinya nanti bulan Desember kita masih belum bisa menyelesaikan undang-undang ini maka Undang-Undang ini akan di drop. Dan tentu kami pun juga gara-gara pembahasan undang-undang ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kita, kami tidak bisa membahas undang-undang yang lain, padahal di Komisi VIII ini sudah banyak undang-undang yang lain yang sudah diagendakan pembahasannya. Kita sudah tahun tapi Komisi VIII masih belum menghasilkan produk undang-undang, padahal fungsi dari DPR ya legislasi. Nah selama dua tahun inilah saya dengan segala hormat mohon maaf kepada

Bapak-Ibu sekalian.

Tidak bisa menyelesaikan Undang-Undang ini secara tuntas. Ya karena apa, karena ya itu tadi Pemerintah bersikeras bahwa BNPB tidak perlu disebutkan, kami Komisi VIII sesuai dengan konsep kami, kami ingin menyebutkan BNPB dan bahkan kami ingin memperkuat Kelembagaannya.

Ibu Menteri yang kami hormati.

Sesungguhnya bukan hanya soal Kelembagaan Ibu yang menjadi revisi terhadap undang-undang ini. Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kami revisi mengubah orientasi dari penanggulangan bencana kita. Versi konsep dari draft Undang-Undang Komisi VIII itu mempertegas tentang paradigma penanggulangan bencana kita yang berorientasi kepada mitigasi atau preventif. Salah satunya adalah bahwa kita menginginkan ada proses literasi kebencanaan, karena itu kurikulum bencana dan lain-lain harus masuk di dalam proses kebencanaan kita. Yang kedua kita mempertegas kembali soal perlunya dokumen analisis kebencanaan di dalam tata ruang dan pembangunan kita, karena kita tidak ingin bahwa proses pembangunan kita itu tidak memperhatikan aspek kebencanaan. Termasuk juga soal BPBD di dalam versi Pemerintah keberadaan BPBD sama dengan BNPB tidak disebutkan secara eksplisit Pak. Itulah yang membuat kami keberatan untuk tidak ditegaskan.

Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, sebetulnya jika alasan Pemerintah bahwa tidak disebutkannya nomenklatur BNPB disebabkan karena terlalu teknis penyebutan Kelembagaan kami perlu tegaskan bahwa atau karena fleksibilitas gitu ya, perlu kami sebutkan bahwa di dalam undang-undang lain banyak sekali Undang-Undang yang menyebutkan Badan khusus. Misalnya saya sebutkan disini Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Pasal 1 menyebutkan kata Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Sars Basarnas. Di Komisi kami di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan tentang Keuangan Haji ada namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu tidak dalam bentuk Kepres loh, itu eksplisit di dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, komisi kita juga ada yang namanya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu juga disebutkan secara eksplisit namanya BPJS ya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Badan khusus yang menanganinya, namanya adalah BNN (Badan Narkotika Nasional). Nah argumentasi penyebutan nomenklatur ya, sebetulnya ya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena apa? Karena ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali undang-undang yang menyebutkan secara eksplisit tentang Kelembagaan dari sebuah badan.

Apalagi, Bapak-Ibu sekalian.

Yang perlu kami sampaikan soal penanggulangan bencana ini menurut kami adalah turunan dari konstitusi. Salah satu diantara tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena itu mesti ada Badan khusus yang menangani soal itu.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan Kelembagaan di daerah ini saya kira juga penting kami sampaikan. Kami Komisi VIII DPR RI tetap ingin mempertahankan BPBD. Kenapa, karena Kelembagaan Penanggulangan Bencana memiliki fungsi kordinasi hanya satuan kerja daerah dalam bentuk Badan yang bisa melakukan fungsi kordinasi. Oleh karena itu bentuk Kelembagaan BPBD sudah tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang selama ini ada. Jadi di dalam DIM versi Pemerintah BPBD pun juga diganti dengan istilah perangkat daerah.

Yang kedua penggunaan dan penyebutan nomenklatur BPBD juga sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa nomenklatur unit kerja pada setiap perangkat daerah yang melaksanakan suatu urusan Pemerintahan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah non Kementerian yang membidangi pemberian tersebut.

Nah, Bapak-Ibu sekalian.

Begitu juga dalam hal anggaran ya. Saya kira kalau anggaran memang ini adalah satu diantara prinsip yang kami lakukan terutama anggaran di daerah. Kami menemukan beberapa kasus dimana di daerah *ndak* ada anggaran tentang penanggulangan bencana Pak, semua tergantung kepada pusat. Nah oleh karena itu di dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kita buat kita menginginkan ada *mandatory budgeting* terutama untuk APBD. Atas dasar pertimbangan tersebut Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terutama soal bagaimana sikap Pemerintah mengenai Kelembagaan dan tentu anggarannya apakah tetap pada posisi semula.

Yang kedua tentu kami perlu ada penjelasan lebih lanjut, argumentasi hukum yang menjadi landasan yang kuat selain pandangan Komisi VIII terkait kelembagaan dan pengaturan penanggulangan bencana. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa jika memang kita masih belum menemukan titik temu terkait dengan Kelembagaan BNPB ini.

Kami terus terang saja sudah mewacanakan di internal Komisi VIII bahwa jika memang pembahasan ini terus *deadlock* ya kami akan drop Undang-Undang ini RUU ini dan kita akan cari, ada banyak misalnya kaya Undang-Undang Lanjut Usia, Undang-Undang tentang Penanganan yatim piatu, Undang-Undang tentang Zakat dan Wakaf dan Undang-Undang yang lain yang memang menjadi perhatian kita.

Nah oleh karena itu Ibu Menteri yang kami hormati.

Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Ibu Menteri terkait dengan *progres* dari pembahasan RUU Penanggulangan Bencana ini. Kami persilakan Ibu Menteri.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan Rahayu

Yang saya hormati Ketua dan Komisi VIII DPR RI

Yang saya hormati Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU

Penanggulangan Bencana

Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Dan dari Bapak/Ibu Komite II DPD RI

Dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI

Hadirin sekalian yang berbahagia

Mengawali pertemuan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga kami dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Pimpinan dan sidang

Bapak/Ibu dan Anggota Dewan yang terhormat

Serta hadirin yang berbahagia

Bahwa kami ingin menyampaikan bahwa yang kami sampaikan saat ini adalah pokok-pokok pikiran, sedangkan narasinya memang akan kami tindak lanjuti kalau nanti di dalam pertemuan ini telah terjadi kesepakatan. Karena kami memang secara detail belum memasukan narasi secara lengkap karena kami khawatir waktu habis untuk pembahasan narasi, sehingga yang kami presentasikan adalah pokok-pokok pikiran yang menjadi, menjadi analisa kami.

Ada beberapa yang mungkin, Bapak Pak Ketua Panja dan Bapak/Ibu sekalian juga Komite III mungkin kami dari saya mengevaluasi dari 0 apa hasil yang sudah dibahas. Mohon maaf sekali kalau nanti ada beberapa yang kami tambahkan. Sebagai contoh misalkan jenis bencana tercantum dalam Pasal 28 yang sebelumnya tidak ada cuaca ekstrim karena kami khawatir seperti puting beliung itu belum masuk. Kemudian kemarin ada yang mengajukan ke kami kena sumber *gledak* belum masuk. Nah karena itu kemudian kami memasukan cuaca ekstrim dan bencana alam lainnya itu kami masukan. Mohon maaf kalau saya dari pada nanti sayang undang-undangnya jadi tapi.

Kemudian yang bencana non alam Pasal 30 kami memasukan kami mencoret wabah kalau dipengertian bahasa Indonesia bahwa wabah itu termasuk pandemi jadi kami menyoret wabah. Namun kami memasukan kegagalan konstruksi skala besar. Misalkan mohon maaf misalkan ada jebolnya bendungan misalkan nah itu kami masukan di dalam bencana.

Kemudian yang berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan itu kami masukan ke non alam, kebakaran hutan dan lahan ini jadi satu. Nah kemudian kami memasukan juga pencemaran jadi pencemaran dan radiasi. Mungkin kita belum tapi karena ini undang-undang mungkin kita mewadahi untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan. Yang berikutnya adalah kami memberikan bencana non alam lainnya, karena kita kuatir ada seperti bencana kemarin terjadi covid seperti itu.

Kemudian untuk bencana sosial Pasal 31 kami memasukan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, jadi kerusuhan sosialnya kita coret namun kita memasukan tindakan apa, tindakan subversi, subversi dan bencana sosial lainnya. Jadi kalau terjadi apa namanya, tindakan apa namanya, iya seperti itu. Ini kita wadah kita diskusi kami saat itu kalau terjadi hal-hal seperti itu maka kemudian terjadi korban maka kita bisa tangani seperti itu.

Kemudian yang berikutnya soal kelembagaan, sebagaimana dimaksud karena kami melihatnya lebih besar lagi Bapak karena apa, karena begitu saja bencana misalkan itu bencana likuivaksi yang terjadi adalah itu tidak hanya kita menangani ya ada nanti saya kami akan jelaskan prosesnya ada mitigasi, kemudian saat terjadi bencana, kemudian pasca bencana. Itu kemudian contohnya misalkan itu sudah nggak jelas batas wilayah, batas wilayah lahan. Maka kemudian kenapa kami memasukan kementerian-kementerian yang lain. Jadi Kementerian yang lain itu kami masukan semua termasuk misalkan kami harus nangani apa namanya, pengungsi kemarin pengungsi TKI Pak.

TKI dari Malaysia yang jumlahnya cukup besar. Nah kenapa kemudian kami komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, kami komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kami komunikasi dengan Kumham karena ada yang ada masalahnya macam-macam. ZAda yang belum dibayar, ada yang belum jadi masih ada rentetannya, karena itu kemudian kenapa kami memasukan Kementerian yang lain. Termasuk misalkan kalau terjadi bencana kebakaran besar kemudian mereka kehilangan atau kejadian gempa bumi mereka kehilangan ijazah, mereka kehilangan surat tanah, mereka kehilangan kartu penduduk dan sebagainya maka kementerian yang lain juga harus ikut membantu untuk menangani penyelesaian ini.

Jadi karena itu kemudian kami mengusulkan seluruh beberapa Menteri Kementerian yang kita usulkan termasuk diantaranya TNI/Polri selain ada Kementerian Pertanian tadi soal hama, kemudian Kementerian Agama kalau itu ada SARA, kemudian ada Kementerian Hukum tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Badan

Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan teroris karena bencananya lengkap ada tiga jenis bencana.

Kemudian Badan Pencarian dan Pertolongan atau Barkamla ya, kemudian Badan Keamanan Laut jadi ini kalau terjadi bencana di laut seperti terjadi kapal yang hilang atau terbakar. Kemudian Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang ini yang Undang-Undang yang diawal itu masih ada masalah transportasi. Saya terus terang ini harus mungkin bisa diundang Pak di Kementerian Perhubungan karena menurut mereka, mereka punya undang-undang sendiri. Karena itu kemarin pada waktu kejadian, kejadian jatuhnya pesawat apa namanya itu, batik air itu mereka tangani sendiri jadi seperti itu.

Kemudian ada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian unsur Lembaga Organisasi Masyarakat jadi ada pramuka, karangtaruna, orari, tagana, rapi dan lain-lain bahkan kami juga melibatkan *offroad*. Jadi *offroad* itu untuk membantu kami. Karena orari ini sangat pada waktu kejadian ya saya pengalaman pertama di Mamuju, itu off semua sistem jaringan komunikasi kita tidak bisa. Kemudian kejadian di NTT kami tidak bisa berkomunikasi kami dibantu oleh orari untuk mengkomunikasikan antar, antar jadi kami mereka dengan anggota orari. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kemudian kami mengusulkan kelembagaan itu lengkap disini karena tadi yang kami sampaikan bahwa tidak bisa kami sendiri.

Jadi kenapa Kementerian Agraria dan Tata Ruang kenapa dilibatkan? Itu tadi Pak begitu ada konflik pertanahan karena kemudian batasnya tidak jelas maka kemudian karena di Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu ada titik-titik kordinat kepemilikan tanah maka kalau mereka dilibatkan maka kemungkinan kita akan bisa menangani lebih pasca terutama pasca bencana, karena nanti kita akan bagi *staging* dari mitigasi, kemudian ada tanggap darurat dan kemudian pasca bencana. Jadi kenapa karena itu kami mengusulkan Kementerian lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah juga kalau misalkan *nauzubillahminzalik* terjadi misalkan bencana radiasi maka kemudian kenapa kami mengusulkan Menristek juga kenapa seperti itu.

Kemudian tugas pokok dan fungsi tersebut. Kemudian tugas pokok dan fungsi tersebut diatur dalam Keputusan Presiden jadi Lembaga ini dimasukan Bapak penanganannya semuanya, nah kemudian tupoksinya nanti diatur secara detail dengan Keputusan Presiden.

Kemudian untuk dana kami sudah komunikasi dengan Kementerian Keuangan Bapak. Bahwa anggaran untuk bencana itu tidak ada batasnya. Karena itu kami mengusulkan yang Pemerintah Pusat itu tidak ada batasnya. Kemudian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah itu minimal 1%. Kenapa minimal saya sampaikan? Karena kalau daerah anggaran segitu kemudian tidak dipakai kalau tidak ada bencana itu juga besar Bapak. Nah karena itu kami kemudian menyampaikan minimal 1%. Ini anggaran ini Bapak itu diluar anggaran yang sudah ada. Jadi anggaran yang dana siap pakai itu diluar yang anggaran yang sudah ada, iya anggaran yang sudah ada. Kenapa demikian Bapak? Kami juga mengusulkan, mengusulkan untuk ada anggaran untuk mitigasi.

Kenapa demikian? karena di kita lihat mulai Subang, kemarin Bekasi, kemudian itu banjir semua sampai Pekalongan itu sebetulnya itu karena sedimentasi dari sungai itu tinggi sekali, sehingga air kemudian tidak bisa masuk kedalam sungai, sehingga kemudian menggenangi rumah-rumah masyarakat. Juga kemarin saya dengan Pak Jhon di daerah mana itu, Pariaman, Padang Pariaman itu juga sedimen dari pada bendungan itu sudah terlalu tinggi sehingga kapasitas bendungan menjadi berkurang akhirnya kemudian melimpah kepada masyarakat. Nah nanti kami mengusulkan ada anggaran untuk mitigasi bencana yang sebetulnya itu pemeliharaan gitu.

Jadi mohon maaf Bapak saya nambahkan banyak, karena saya lihat di NTT juga begitu. Jadi kalau saya ngomong ini bukan sungai ini jalan, karena sungainya itu rata dengan sungainya rata dengan jalan. Nah sementara kalau daerah disampaikan Bu itu bukan, bukan sungai saya itu sungainya pusat, ada itu bukan sungai saya itu sungainya provinsi begitu-begitu terus. Jadi maksud saya kalau ini kita bisa sama-sama saling menganggarkan baik dari pusat maupun untuk mitigasi.

Yang kedua Pak kenapa saya juga ini Bu siapa namanya, Bu BMKG Bu Dwikorita itu menyampaikan di daerah Serang itu sudah diprediksi dia akan longsor jatuh karena ada talung yang demikian dalam, demikian dalam yang diprediksi dalam waktu dekat. Kalau itu terjadi maka satu kampung itu akan hilang. Nah kemudian Bu Dwikor gimana ya Bu? Nah saya sampaikan oke kita mungkin bicara dengan Pak Gubernur untuk warga bisa dipindah, dipindah ditempat yang aman. Nah maksud saya itu termasuk di dalam mitigasi bencana.

Jadi kenapa kemudian kami mengusulkan ada anggaran untuk mitigasi bencana. Nah kemudian kami juga mengusulkan kembali Pak yang tadi Bapak sudah sampaikan jadi kemarin katanya di-corek mohon maaf saya kalau tidak. Untuk pelaksanaan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan resiko bencana, ini dihidupkan lagi Bapak, kemudian memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan peraturan terkait pencegahan bencana ini juga dimasukan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan infrastruktur ini yang tadi kami sampaikan, kemudian ada evakuasi dan relokasi itu dimasukan di dalam kegiatan metigas jadi ada evakuasi dia dipindah kemudian ada relokasi juga seperti itu. Jadi karena itu kami mengusulkan ada tambahan kegiatan evakuasi dan.

Nah kemudian berikutnya adalah asuransi jadi kami diskusi bahwa ini hanya asatnya Pemerintah Daerah gitu, tapi kemudian kami mengusulkan itu bukan hanya Pemerintah begitu yang mengasuransikan tapi termasuk non Pemerintah. Nah nanti pengaturannya mungkin bisa diatur Pak kalau misalkan masih berat swasta tapi bahwa itu kedepan seperti itu supaya saat terjadi sesuatu maka kemudian mereka bisa mendapatkan asuransi dari situ jadi bukan hanya aset Pemerintah.

Kemudian yang berikutnya adalah tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu kami mengusulkan penjelasan sarana-prasarana vital itu termasuk di dalamnya sarana komunikasi Pak, karena begitu tidak ada komunikasi jadi artinya apa, mungkin kemarin kejadian di NTT kami tidak bisa komunikasi sama sekali sehingga dan itu cukup lama sehingga kami kesulitan untuk melakukan evakuasi.

Kemudian yang kemudahan dan akses evakuasi jadi Pasal 56 ayat (1) ini kami menambahkan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban jadi diawal memang sudah dilakukan itu. Kalau jadi Pasal 57 itu hilang karena sebetulnya ini sama gitu, ini sama menurut saya sama dengan Pasal 56 hanya disini urut-urutannya itu urut-urutannya sampaikan gimana mungkin kamu pengadaan barang jasa kok nggak nolongin orang dulu, akhirnya kemudian bagaimana ini bisa menjadi satu pasal kemudian di dalamnya ada pasal ada ayat pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban itu dinaikan keatas. Jadi dinaikan ke atas menurut saya ini jauh lebih penting apa namanya, dibandingkan urutannya dibandingkan dibawah. Mohon maaf loh Bapak ini kalau terlalu banyak karena saya berharap ini apa, ini Undang-Undang Bencana ini bisa lebih baik dan bisa lebih.

Kemudian penentuan status dan jangka waktu darurat. Jadi kalau disini Pak itu takut saya ditetapkan saja status darurat apa namanya, bencana tapi kemudian jangka waktunya itu tidak ditetapkan karena harus membuat apa namanya, proses baru. Jadi bencana kemudian ada kajian. Nah kalau kita misalkan kondisinya berat ya dikira misalkan tiga bulan nanti kalau misalkan itu baru diperpanjang. Jadi kalau melakukan kajian dulu rasanya ko bencana ya, ya sudah terlambat. Jadi maksud saya nggak perlu kajian sudah ditetapkan bahwa ini darurat, bencana, kemudian butuh waktu jangka waktu misalkan dua bulan itu ditetapkan langsung. Nah kalau nanti kurang ya diperpanjang lagi seperti kejadian di Mamuju seperti itu, seperti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah kelompok rentan, jadi saya membaca ini menurut saya ini sama dengan yang apa namanya, yang lain nah tapi disini ada difasilitasi khusus sesuai dengan kebutuhan dan keamanan, serta kenyamanan. Jadi contohnya misalkan Ibu hamil. Kalau nanti apa namanya, hanya ditangani hanya ini itu sama sebetulnya ini adalah hak semuanya yang awal itu jadi prioritas dilakukan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan ini hak semuanya, tapi kalau ini saya mohon ada ditambahkan untuk fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan keamanan dan kenyamanan. Karena tadi di awal sudah ada jadi pada saat penanganan bencana itu sudah ada pencarian dan penyelamatan korban bencana maka di Pasal 62 transisi itu yang pencarian dicoret karena sudah di awal.

Nah kemudian Pasal 63 ini kami selama ini jadi begini, selama ini yang di lapangan kejadiannya jadi BNPB itu memberikan bantuan untuk apa namanya, Huntara (Hunian Sementara) dengan membantu uang. Nah kemudian PU yang mengerjakan relokasi dan konstruksinya jadi karena itu kita tambahkan relokasi Pak. Jadi kalau mereka sudah dinyatakan tidak bisa maka kemudian mereka dipindah. Nah makannya kita tambahkan relokasi

dan rekonstruksi. Kemudian ini juga mewadahi yang dilakukan oleh BNPB. Kalau cuma penyediaan hunian sementara berarti BNPB harus membangun menyiapkan rumah, padahal selama ini yang kami tahu BNPB itu memberikan bantuan uang gitu Pak untuk hunian sementara. Jadi makannya kami sempurnakan menjadi bantuan dan penyediaan hunian sementara dan jadi ada bisa berupa uang, bisa berupa fisik begitu, karena selama ini BNPB itu memberikannya uang dalam bentuk uang gitu. Nah kemudian dan atau ya mestinya, endak ya, dan atau penyediaan hunian sementara dan atau hunian tetap ya, dan atau. Demikian Bapak penjelasan kami jadi mohon maaf agak banyak tapi mudah-mudahan bisa. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Mensos sebetulnya dari aspek apa yang Ibu sampaikan itu sesungguhnya telah menyempurnakan point-point dari upaya Komisi VIII untuk melakukan reformasi terhadap penyelenggaraan kebencanaan di kita. Dan apa yang menjadi masukan Ibu tadi misalnya soal apa namanya, penjelasan penyediaan sarana-prasarana vital termasuk komunikasi itu kan sesungguhnya menjelaskan apa yang tidak ada di dalam undang-undang sebelumnya ya yaitu Undang-Undang Tahun 2007. Misalnya soal asuransi, di dalam undang-undang sebelumnya tidak ada asuransi tapi kami di dalam undang-undang ini memasukan asuransi dan disempurnakan pemikirannya oleh Bu Mensos. Kemudian soal analisis resiko bencana, ini pun juga disempurnakan oleh masukan Ibu, pada undang-undang sebelumnya nggak ada. Ini langkah dari Komisi VIII untuk melakukan reformasi terhadap manajemen kebencanaan kita agar lebih baik. Nah titik persoalan kita yang nggak ketemu itu adalah soal kelembagaannya.

Nah soal kelembagaan ini yang kami menginginkan ini kan undang-undang sebetulnya Ibu bagus sekali hanya saja kita ini masih belum ketemu soal siapa yang melaksanakan itu semua. Nah tadi saya diskusi dengan Ibu Diah, ada yang menjadi komando utama, ada yang menjadi komando perbantuan, semua kementerian dan lembaga pasti akan dilibatkan di dalam proses penanggulangan bencana, tetapi kalau dalam keadaan bencana kan mesti ada Badan khusus yang memegang komando, yang memegang pelaksana dan melakukan kordinasi.

Nah inilah yang kami sebut sesuai dengan undang-undang juga Undang-Undang Tahun 2007 kita eksplisitkan apa yang disebut dengan BNPB. Dan bahkan Ibu sebetulnya wacana dikalangan kami pun kami ingin pertegas, misalnya soal penanggulangan bencana dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar kami sebutkan eksplisit Kementerian Sosial, dalam hal pengungsian kami sebutkan eksplisit Kementerian Sosial, dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana PU, dalam hal edukasi dan literasi bencana itu harus melibatkan Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kan ini semua mesti ada yang mengkoordinir mesti ada yang mengkoordinasi apa lagi dalam situasi darurat. Nah itulah kemudian kami mempertegas soal perlu ada yang namanya satu Badan khusus yang kita sebut sebagai BNPB sebagaimana Undang-Undang Tahun 2007 juga mempertegas soal itu.

Nah *problemnya* adalah di dalam DIM Pemerintah tidak disebutkan namanya secara eksplisit itu saja sebetulnya titik soalnya gitu. Nah oleh karena itu oke saya ingin kami ingin mendengarkan pandangan dari Komite II dan kami persilakan kepada Komite II yaitu Bapak Lukky Semen, S.E., Wakil Ketua Komite II dari Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga hadir Ibu Angelius ya Bapak *sorry* Bapak Angelius Swakekako Anggota Komite II dan Aji Mirni Mawarni Ibu dari Anggota Komite II. Silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMITE II DPD RI (LUKKY SEMEN, S.E.):

Izin Ketua saya buka masker.
Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shalom*

Selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian
*Om Swastiastu
Namo Buddhaya*
Salam Kebajikan

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan, serta Anggota Komisi VIII DPR RI
Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komite II DPD RI.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Menteri Sosial dan seluruh jajaran yang hadir.
Bapak/Ibu hadirin yang kami muliakan.

DPD Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Komisi VIII DPR RI yang telah mengundang DPD RI dalam forum yang terhormat ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Terselenggaranya forum rapat tripartit ini dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang adalah niat baik ketiga Lembaga DPR, Pemerintah dan DPD untuk melaksanakan amanah konstitusi khususnya pada Pasal 22D.

Sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Pimpinan Komite II per tanggal 27 September 2021 DPD RI hadir menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sebelum kami menyampaikan pandangan dan pendapat izinkanlah saya memperkenalkan Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI yang hadir, yang pertama saya sendiri Wakil Ketua Komite II Lukky Semen dari Sulawesi Tengah yang juga merupakan daerah bencana, yang kedua Angelius Wakekako, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Ketua panitia perancang Undang-Undang sekaligus Anggota Komite II dari Dapil NTT dan yang ketiga Ibu Hj. Mirni Mawarni, S.T., M.M. Dapil Kalimantan Timur Anggota Komite II.

Ketua Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII yang kami hormati dan kami banggakan.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati,
serta seluruh Anggota Komisi VIII yang hadir secara virtual.

Poin-poin pokok tanggapan DPD Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana mengenai kebijakan Kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Yang pertama soal Kelembagaan, DPD Republik Indonesia mendukung penguatan Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

DPD RI berpendapat bahwa penguatan tata kelola dan Kelembagaan dalam penanggulangan bencana merupakan suatu kemestian yang harus dilaksanakan dalam proses penguatan tata kelola dan kelembagaan ini sekurangnya dapat dilakukan dalam tiga aspek yang pertama pembagian kewenangan antar instansi lapisan Pemerintah dalam penanggulangan sebuah bencana berdasarkan statusnya perlu diperjelas. Kedua kewenangan BNPB dalam mengerahkan dan mengelola sumber daya strategis perlu diperkuat sebagaimana usulan perubahan redaksional yang diajukan oleh DPD Republik Indonesia pada Pasal 22 DIM 196. Aspek yang ketiga kewenangan BNPB dalam mendesain sistem struktur Kelembagaan penanganan bencana termasuk sistem komando turunan baik ditingkat daerah maupun nasional juga perlu dibuat lebih di strategis.

DPD RI mendukung dan mengusulkan untuk mempertahankan substansi Pasal 15 hingga pasal *sorry*, Pasal 10 hingga Pasal 15 yang termuat dalam rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Hal-hal yang tertuang di dalam pelaksanaannya Kelembagaan BNPB telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden, penguatan aspek Kelembagaan perlu dimuat di dalam substansi undang-undang.

DPD RI berpendapat bahwa penguatan Kelembagaan Badan Daerah dalam penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui proses seleksi dalam pengangkatan Kepala Badan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 ayat (4) DIM 160. DPD RI berpendapat bahwa peranan Kepala dan Pejabat Tinggi dibidang kedaruratan BNPB menjadi salah satu aspek mendasar dalam penguatan Komando dalam penyelenggaraan penanggulanga bencana, sehingga DPD RI berpendapat bahwa amanat untuk latar belakang Pimpinan BNPB dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membantu penguatan aspek kelembagaan tersebut yang tertuang dalam DIM 180 sampai dengan 182.

2. Yang kedua pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana DPD Republik Indonesia mendukung Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan belanja negara dan dana abadi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 67 DIM 475 sampai 479.

DPD RI mendukung substansi terkait penekanan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana paling sedikit 2% dari anggaran dan pendapatan belanja daerah. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 70 DIM 491 sampai dengan 492.

Selain kedua bab tersebut diatas DPD RI juga menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap pertama pada Bab I tentang Ketentuan Umum, DPD RI mengusulkan beberapa perubahan redaksional pada Pasal 1 yang memberikan penjelasan mengenai nomenklatur substansial usulan perubahan redaksional tersebut meliputi angka 2 DIM 15, angka 3 DIM 16, angka 4 DIM 17, angka 11 DIM 24, angka 18 DIM 31 dan angka 23 DIM 36.

Pada Bab II tentang Asas Tujuan dan Ruang Lingkup pada Pasal 4 DIM 68 DPD RI mengusulkan dihapus karena ruang lingkup yang tercantum pada Pasal 4 ini tidak mencerminkan isi dari Rancangan Undang-Undang. Ketiga Bab III tentang Tanggung Jawab dan Kewenangan DPD RI berpendapat terdapat dua hal yang dapat dipertegas untuk dilakukan yakni yang pertama memasukan tema kebencanaan dalam kurikulum disemua jenjang dan jalur pendidikan dan kedua mengembangkan literasi kebencanaan disemua jenjang dan jalur pendidikan tanpa mengkesampingkan kearifan lokal.

- B. Penetapan status bencana nasional perlu disinkronkan dengan tingkatannya sehingga DPD RI mengusulkan perubahan redaksional pada Pasal 7 ayat (2) DIM 97.
- C. DPD RI memandang perlu mempertegas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan keterpaduan kordinasi lintas sektor ditingkat pusat dan daerah yang lebih jelas, sehingga DPD RI mengusulkan norma baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B.
- D. DPD RI memandang perlu untuk mempertegas aspek kordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh karena itu DPD RI mengusulkan norma baru pada Pasal 9A dan Pasal 9B.

Point C DPD RI mendukung muatan pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yang mempertegas tanggung jawab dan kewajiban dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam kebijakan pembangunan dan penataan ruang.

4. Pada Bab V tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat DPD Republik Indonesia memberikan catatan terhadap pentingnya alur dan sistem informasi penanggulangan bencana yang terpadu maupun ketersediaan sistem informasi yang handal dan akuntabel sebagai bagian pemenuhan hak masyarakat atas informasi resiko bencana dan peringatan dini.
5. Pada Bab VI tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana DPD Republik Indonesia berpandangan dan berpendapat bahwa demi menjamin kepastian hukum ketentuan pengaturan tentang wabah penyakit DIM 264 dihapus dikarenakan sudah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, namun demikian DPD Republik Indonesia berpendapat perlu untuk mempertahankan muatan Pasal 32 DIM 270, DIM 277 dengan catatan perubahan redaksional
6. Point ke 6 pada Bab IX tentang Pengawasan, DPD RI berpendapat bahwa upaya pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan penting dilakukan secara akuntabel dan transparan, sehingga DPD RI mengusulkan perubahan redaksional Pasal 84 DIM 550 dan 552.
7. Point ke 7 Bab XI tentang Ketentuan Pidana, DPD RI berpendapat bahwa berkaitan dengan asas pemetaan terpadu terkait dengan daerah rawan bencana dan kesesuaian perencanaan penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang dan wilayah dan rencana detail tata ruang maka perlu ada penegasan terkait dengan wacana sanksi bagi pejabat yang mengeluarkan izin pembangunan daerah rawan bencana. Oleh sebab itu DPD RI sepakat dengan muatan Pasal 88 DIM 562 sampai 564.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati
Pak Ketua yang kami banggakan

Saya kira demikian pandangan dan pendapat DPD Republik Indonesia terkait Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang kami sampaikan secara ringkas. Ada pun secara rinci akan kami sampaikan secara langsung dalam forum ini kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial. Terima kasih mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om santi santi santi om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wakil Ketua Komite II DPD RI Pak Lukky Semen. Saya kira dari segi substansi apa yang disampaikan oleh DPD sesungguhnya memiliki kesamaan dengan pandangan dari Komisi VIII. Ada beberapa

catatan tadi soal beberapa hal perlu dihapus tetapi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh DPD saya kira pandangannya sama dengan Komisi VIII DPR RI.

Untuk itu, Bapak/Ibu sekalian.

Tentu sebetulnya tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Diah, Pak Marwan agak berat kalau kita mau mendrop undang-undang ini, karena ini adalah satu upaya kita untuk mereformasi manajemen kebencanaan kita termasuk paradikma kebencanaan kita yang selama ini pendekatannya responsif tanggap darurat kita ubah paradikmanya menjadi mitigasi dan preventif. Nah ini sebetulnya ya memang harus kita sama-sama pikirkan gitu ya untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu saya ingin

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Pimpinan boleh?

KETUA RAPAT:

Iya silakan Ibu.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih mohon maaf sekali.

Mungkin kami bisa menambah jadi apakah karena ini terus terang saya nangani apa, konflik sosial itu ya saya baru masuk ternyata saya harus nangani konflik sosial Maluku yang sudah berapa puluh tahun ya, 20 tahun Pak. Kemarin saya minta bantuan ke Menko Polhukam. Nah yang tadi kami sampaikan untuk BNPB ini karena pasti jalurnya itu di kalau untuk yang konflik sosial karena itu menyangkut ada politik dan sebagainya begitu apakah ini tiga case di bencana ini penanggulangan bencana kan ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial apakah semua dalam kendali BNPB.

Nah karena tadi yang kami sampaikan saat saya menangani Maluku itu saya komunikasi dengan Pak Menko Polhukam termasuk menangani masalah konflik di Papua saat ini. Karena itu saya mohon masukan ini Bapak Ketua, karena kalau memang kalau memang itu tiga artinya seluruh bencana apa namanya, bencana itu dikordinir oleh BNPB seperti itu kira-kira. Jadi mungkin diskusinya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Gini Ibu, sebetulnya ada kesepahaman diantara kita bahwa jika hal-hal yang terkait dengan fungsi kelembagaan dari kementerian terkait tentu itu menjadi kewenangan kementerian terkait ya, termasuk di dalam konteks kebencanaan yang sifatnya seperti misalnya bencana alam. Kami mewacanakan di dalam proses pembahasan misalnya soal bencana alam itu ya, soal pengungsian, soal rehabilitasi sosial itu ya harus diserahkan kepada Kementerian Sosial. Soal rehabilitasi konstruksi bangunan, tata ruang dan lain-lain itu juga diserahkan tetapi kan ini semua mesti ada yang mengkoordinasikan Bu. Nah fungsi

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Iya makannya tadi yang kami maksud

KETUA RAPAT:

Fungsi koordinasi inilah yang kami tegaskan bahwa itu ya BNPB gitu BNPB. Seperti kasus wabah gitu ya seperti kasus wabah Ibu ya seperti kasus wabah.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Dimensi teknis maksudnya.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Koordinasi teknis.

KETUA RAPAT:

Koordinasi teknis gitu. Kasus wabah

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Soalnya seperti kasus wabah ini kan ditunjuk Pak Menko saya terus terang takut apa namanya, nyalahi apa namanya ditunjuk Pak Menko, Menko Perekonomian dan Pak Menko Marinves gitu. Nah kalau ditetapkan apa yang penanganan covid ini, makannya tadi saya sampaikan untuk apa, tiga bencana itu gitu, untuk kordinatornya begitu Pak, yang saya kuatir disitu saya takut salah mungkin kalau bencana alam is oke apa namanya BNPB, tapi untuk bencana yang lainnya terus terang saya belum dapat mandat untuk memutuskan itu. Kan seperti sekarang ini apa namanya, ditangani oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menko Marinves begitu. Nah begitu undang-undang ini selesai kan berarti tidak ada lagi semua itu harus ditangani oleh BNPB artinya tidak bisa ditangani itu, itu yang saya lihat Bapak.

KETUA RAPAT:

Kan kalau semangat yang ingin dibangun oleh kita kan sebetulnya begini Bu, bahwa proses penanggulangan bencana kita itu harus ditangani secara cepat kira-kira kan begitu ya itu saya kira semua harus sepakat dengan itu. Nah karena itu maka mesti ada satu Badan yang menangani secara khusus. Nah kalau ada *excuse* tentang pembagian kewenangan kita tegaskan saja di dalam undang-undang ini Bu gitu ya. Kalau misalnya ada *excuse* misalnya ya soal ya soal konflik sosial gitu ya itu kalau itu menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial untuk menyelesaikan ya kita tegaskan di dalam pembahasan undang-undang ini gitu, tetapi kalau soal bencana alam ya itu harus ditegaskan itu harus BNPB kenapa, karena bagaimana pun dalam situasi darurat beberapa pengalaman-pengalaman kita ya BNPB gitu.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Kalau bencana alam kami sepakat saya kuatir yang merembet ke *policy*. *Policy* yang lain yang itu karena begitu ditetapkan di undang-undang kan kemudian tidak bisa dilakukan perubahan gitu, gitu Pak. Kalau untuk bencana alam *is oke* Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau menurut saya gini Bu, nanti kalau ini sepakat

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

F F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti saya akan persilakan ya, kita akan persilakan tapi ini kan karena Ibu tadi bicara maka kita nanti akan bahas secara bersama-sama ya. Oke saya persilakan dari Fraksi PDI-Perjuangan. Oke Pak Alit silakan-silakan.

F – PDI P (I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri dan jajaran
Kemudian Pimpinan DPD RI Komite II

Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan Komite II saya rasa dapat melengkapi ya jadi naskah Rancangan Undang-Undang ini, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan Komisi VIII termasuk kami satu hal yang belum ketemu ini titik temunya adalah di Kelembagaan. Saya mencoba untuk menggambarkan sedikit, karena dari rancangan Ibu Menteri Sosial saya lihat tadi sifatnya referensi-referensi yang kita baca sifatnya parsial-parsial. Kita punya pengalaman sebelum 2007 sebelum Undang-Undang Pengelolaan Bencana ini dibuat kita mengalami persoalan yang cukup rumit di lapangan dari referensi-referensi yang kita baca karena sifatnya parsial-parsial dan paradikmanya lebih banyak pada pemecahan masalah ditingkat tanggap darurat bencana dan pada saat bencana, sehingga pendekatannya tidak kompak tidak komprehensif.

Nah dari kami kalau tidak salah tangkap dari teman-teman Komisi VIII bahwa pendekatan penanggulangan bencana ini tidak bisa kita lakukan dengan pendekatan parsial-parsial dan hanya pada fokus pada tahap tanggap darurat dan ada bencana. Oleh karena itu kita berharap penanggulangan bencana pada saat pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana terkordinasi dengan baik.

Nah saya ambil contoh sekarang misalnya ketika kita berbicara pemetaan bencana di seluruh wilayah negeri ini itu tentu harus melibatkan pada stakeholder atau ahlinya yang memiliki kemampuan. Kalau badan-badan yang bersifat persial tentu nanti ada konektivitasnya dengan yang lain agak tidak maksimal. Makanya kalau dengan Badan ini dengan BNPB ini akan bergerak dalam tahap pra dimana akan tahap perencanaan bencana,

mitigasi, kemudian tanggap darurat dan pasca bencana disitu terhadap ada rehabilitasi dan rekonstruksi.

Nah itulah yang kita harapkan Ibu Menteri agar kalau ini tidak dilakukan secara pendekatan komprehensif jadi pendekatannya parsial-parsial jadi cenderung itu akan berjalan sendiri-sendiri. Apa yang dikatakan tadi misalnya seperti konflik yang terjadi yang berkaitan dengan konflik sosial. Nah bencana selalu menghasilkan gangguan dan ancaman yang merugikan jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian berkait dengan dampak psikologis, disinilah perlu sebuah badan yang memiliki kemampuan jangkauan yang cukup lebar gitu.

Saya pikir itu mudah-mudahan menjadi pertimbangan sikap Pemerintah karena mempermudah kita melakukan kordinasi dalam pemecahan baik di pera bencana, saat bencana, maupun pada saat pasca bencana. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya dari Golkar Pak John silakan.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati
Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran yang saya hormati
Dan yang terhormat kawan-kawan dari Komisi II DPD Republik Indonesia yang saya hormati, eh Komite ya Komite II maaf, mohon maaf.
Komite II DPD RI yang saya hormati
Kawan-kawan Pers
Hadirin hadirat yang berbahagia

Saya John Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar, memberikan apresiasi yang amat sangat kepada Ibu Menteri atas presentasi yang telah disampaikannya kepada kita bersama dan juga kepada kawan-kawan DPD RI. Menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri dan kawan-kawan DPD RI saya menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, disini kita sama-sama ketahui bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Kemudian di dalam Pasal 15 ayat (2)-Nya disebutkan bahwa unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi kordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Sebagaimana yang saya sampaikan tadi saya mengapresiasi sekali pertemuan pada hari ini, karena hampir 1,5 tahun kita seperti *deadlock* untuk membicarakan masalah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini. *Alhamdulillah* pertemuan ini memberi berkah buat kita karena tadi secara lisan kita sama-sama dengar tinggal kita bagi-bagi mana yang kewenangan dari pada Kementerian Sosial, mana kewenangan untuk BNPB yang tadi sudah disebutkan yang terdiri dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Karena *deadlock* tersebut Ibu Menteri sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan tadi kami nggak bisa membahas undang-undang lain, ya karena di Komisi itu hanya boleh pembahasan itu hanya satu Undang-Undang akibatnya banyak Undang-Undang, Undang-Undang Yatim Piatu, Undang-Undang Lansia yang sudah artinya harus kita bahas tetapi karena *deadlock*nya pembahasan ini mengakibatkan kami tidak bisa melakukan pembahasan terhadap undang-undang yang harus yang semestinya kita bahas.

Titik permasalahan selama ini bagi kami panja adalah di dalam daftar inventaris masalah, Panja Pemerintah menghilangkan nomenklatur BNPB intinya adalah itu. Bukan hanya nomenklatur BNPB tetapi nomenklatur BPBD juga nggak ada di dalam itu kalau kita baca baik-baik. Nah sedangkan disisi lain berdasarkan undang-undang *existing* tadi disampaikan bahwa unsur pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi kordinasi komando dan pelaksana dalam penyelenggara penanggulangan bencana itu adalah BNPB.

Dan tujuan kita, kita sudah sepakat bersama-sama tadi bahwa tujuan kita mengajukan pembahasan atau Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu adalah untuk memperkuat BNPB. Nah kalau seumpamanya BNPB-Nya sendiri dan BPBD-Nya sendiri dihilangin bagaimana kita memperkuatnya gitu kan itu permasalahannya.

Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan Pak Ace bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang itu kita melakukan pendekatan mitigasi, tadi sudah kita sama bahas bersama bagaimana mitigasi dari pra bencana, bagaimana mitigasi dari terjadinya bencana dan seterusnya bagaimana mitigasi pasca bencana, secara rigit kita bahas di dalam undang-undang itu. Nah kalau seumpamanya kembali saya sampaikan kalau nomenklatur BNPB dihilangkan otomatis tentu konteks itu akan menjadi ini, tetapi saya mendengar secara persis dan saya juga membaca masukan dari pada Ibu Menteri di dalam konteks ini. Ini bagus sekali terbuka wawasan kita, oh iya ini penting, oh ini penting gitu kan. Nah tinggal kita memetakan mana yang bagian Kementerian Sosial, mana bagian BNPB itu yang kita petakan nanti dalam proses-proses selanjutnya. Mudah-mudahan harapan saya artinya Rancangan Undang-Undang ini akan selalu kita bahas.

Bahkan Ibu di dalam RUU itu kita juga akan terpikir baru terpikir bagi kita. Misalnya di dalam misalnya suatu pabrik yang besar, pabrik itu kalau terjadi bencana alam menimbulkan radioaktif yang mungkin tidak saja di

provinsi itu akan terdampak tetapi di luar provinsi itu terdampak, nah kita siapkan di dalam RUU ini. Terus yang kedua di dalam kunjungan kami ke Sumedang contohnya terjadi bencana longsor, kenapa bencana longsor itu terjadi? Karena di atasnya dibangun perumahan-perumahan. Nah oleh karena itu kami pingin membuat suatu rasio, rasio analisa penanggulangan bencana seperti itu. Inilah artinya penguatan-penguatan yang kita inginkan di dalam, di dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, Ibu Menteri dan hadirin yang saya hormati.

Mari kita sudahi artinya polemik ini, mari kita berpikir dan kita sepakat bahwa negara kita ini adalah negara yang sudah tercap bahwa negara kita negara yang rawan bencana. Oleh karena itu kita memang memerlukan suatu Undang-Undang dan suatu Kelembagaan yang kuat untuk menanggulangi bencana, bencana alam tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan tadi saya sepakat dengan Bu Menteri masukan-masukan yang disampaikan di dalam konteks ini apa saja yang diatur ini saya pikir secara pribadi kita perlu apresiasi, sehingga nantinya kita akan memetak-metak akan memilah-milah mana yang memang harus dilakukan oleh Kementerian Sosial, mana yang harus dilakukan penanggulangannya oleh BNPB.

Saya pikir untuk pembuka dari saya demikian Pimpinan, mohon maaf atas kekurangan mudah-mudahan kita Minggu depan sudah bisa bekerja, eh Minggu depan reses ya setelah reses ini kita bisa lakukan pembahasan kembali. Namun sebelum saya tutup selamat Pak Sekjen saya baru rapat hari ini dengan Kemensos penunjukan Pak Harry Hikmat, Dr. Harry Hikmat selaku Sekjen saya ucapkan selamat mudah-mudahan dengan ditunjuknya Doktor, Bapak Dr. Harry Hari Hikmat sebagai Sekjen Kementerian Sosial menambah keintiman dan kerja sama memperserat kerja sama antara Kemensos dengan Komisi VIII. Demikian.

*Wabillahi taufik Walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak John.
Selanjutnya dari Gerindra silakan Pak Abdul Wachid.

F – P GOLKAR (H. ABDUL WACHID):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.
Yang kami hormati Ibu Menteri Sosial bersama jajarannya.
Yang kami hormati sahabatku teman-temanku dari Komite II DPD RI yang hadir pada siang hari ini.

Saya Abdul Wachid dari Fraksi Partai Gerindra Dapil II Jawa Tengah Jepara. Saya sudah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri paparannya dan ternyata ini kalau saya amati hampir terjadi pada *missed* ya jadi pada waktu kami melakukan pembahasan dari pada di undang-undang ini hampir terjadi *deadlock*. Bahkan Bu Menteri ini sempat kami sampaikan kepada Pimpinan Baleg kemungkinan RUU Penanggulangan Bencana ini menjadi ditarik kembali mungkin seperti itu. Karena waktu kami ada pembahasan ini di Banten ya kalau nggak salah itu, itu terjadi *deadlock* dan tidak ada titik temu dan kami terus terangnya hampir putus asa, karena terus terang saja ini kami hampir mengambil sikap bahwa kita akan kembalikan dan kita akan membahas undang-undang yang lain, karena di Komisi ini kita hanya satu kita dikasih kesempatan.

Alhamdulillah tadi rapat Baleg ada informasi bahwa kita akan mendapatkan kesempatan dalam satu, satu kali dalam satu sidang nanti yang ke depan Pak John berarti ini setelah kita reses kita ada harapan lagi kita untuk membahas masalah RUU ini.

Saya mendengar paparan Ibu Menteri ini rupanya ini mungkin ada *missed* ya. Saya kira ini kami sendiri dari Komisi VIII ini tidak ingin ya dalam sejarah kami di dalam Komisi VIII ini menghilangkan yang namanya Kelembagaan BNPB. Di negara kita ini penuh dengan bencana jadi sebaiknya memang kita ini harus memperkuat BNPB. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman DPD RI Komite II tadi itu meng, harapan kami demikian bahwa kalau perlu kan kita kasih kita perkuat kita kasih anggaran dari APBN 2% paling tidak di daerah juga demikian kita harapkan demikian ya.

Nah yang kita harapkan dari pembahasan di RUU Pas, RUU Bencana ini kami terus terangnya ini menyoroti harapan kami adalah RUU ini kita bahas benar-benar nanti kalau terjadi bencana itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah di daerah. Yang biasa contoh kami temui ini perlunya kita mitigasi ini yaitu kebiasaan dari pada pasca bencana ini tidak ada yang menangani. Contoh, ada bencana banjir kemarin yang terjadi di Kabupaten Demak dan di Kabupaten Kudus, bahwa kami sudah berusaha menyampaikan kepada Komisi IV agar Menteri Pertanian memberikan satu bantuan pasca bencana ini adalah bentuknya adalah bantuan pupuk ya dan bantuan bibit pati tapi ternyata sampai selesai dan sampai kering dan sampai petani akhirnya nggak dapat sama sekali bantuan itu dan akhirnya petani menjual kambingnya, menjual ayamnya untuk beli pupuk, untuk beli bibit ini yang terjadi seperti itu.

Jadi kami harapkan dengan Rancangan Undang-Undang ini kami harapkan ini benar-benar nanti akan ada kordinasi yang baik, masing-masing Kelembagaan itu baik itu Kementerian ya, baik itu Menteri Pertanian, Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR benar-benar itu benar-benar ada

kerja sama yang nyata untuk rakyat. Jangan hanya kita membuat undang-undang ini hanya lipstik saja kami tidak ingin seperti itu. Ini sudah berkali-kali saya temui. Pada tahun nggak ada kami pada waktu itu di Komisi VI DPR 2014-2019 terjadi banjir tanggul bedah di Kabupaten Demak dan bawang merah yang begitu luasnya hancur lebur sudah, masyarakat ini sudah nggak ada harapan. Sampai saya teriak-teriak kepada Komisi IV biar buat surat kepada Menteri Pertanian tanpa ada bantuan sama sekali, ini yang kami temui di pertanian seperti itu. Jadi ini kami mohon tidak hanya kita buat sebuah Undang-Undang selesai itu selesai saja begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya kami tidak harapkan seperti itu.

Nah saya sudah merespon apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri di A1 group WA-Nya itu luar biasa dan itu begitu ada bencana ada turun tangan kesana tapi saya mohon ini tidak hanya Kementerian Sosial yang dari pusat sampai ke daerah tapi harus ada tindak lanjut nanti, daerah juga demikian, provinsi, kabupaten juga demikian mengawal sampai itu selesai paling tidak. Kalau tidak berhasil selesai 100% paling tidak 75% selesai jadi masyarakat terobati, itu demikian. Jadi ini kami mohon terus terangnya dalam pembahasan ini benar-benar ya harus nanti masing-masing Kelembagaan itu punya tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat kedepan.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Saya berharap sekali BNPB ini juga benar-benar kuat karena BNPB ini rupanya sampai di daerah itu tidak bisa memberikan tugas langsung kepada daerah *endak* bisa, karena ini harus BNPB daerah juga ditangani oleh provinsi dan kabupaten. Ini bagaimana cara menyelesaikan supaya BNPB punya bisa langsung perintah BNPB daerah dan ada tindak lanjutnya, ini yang jadi masalah ini di dalam nanti RUU ini bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kordinasi antara pusat dan daerah ini bisa langsung bisa kerja sama yang baik.

Saya kira itu Pimpinan jadi sekali lagi *alhamdulillah* ya terima kasih sekali ini Ibu Menteri sudah memberikan suatu paparan dan ini rupanya ada miskomunikasi ya sehingga ini nanti saya harapkan setelah kita persidangan setelah reses yang akan kita lakukan pada tanggal 8 sampai tanggal 31 Oktober, bulan November paling tidak kita bisa melakukan rapat kembali pembahasan masalah RUU ini dan mudah-mudahan RUU ini bisa selesai dan kita bisa bekerja untuk seterusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira begitu terima kasih sekali dan Pak Sekjen kemarin saya belum mengucapkan selamat ya, selamat Pak Sekjen atas Pak Harry yang telah ditunjuk sebagai Sekjen Kementerian Sosial saya harapkan ini nanti akan kita lebih intens, bisa untuk berkomunikasi lebih nyata demikian. Demikian, terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Wachid, selanjutnya dari Nasdem.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Lewat dulu.

KETUA RAPAT:

Lewat oke kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Saya.

KETUA RAPAT:

Ini ada Pak ini ada Pak Huda Bu .

F - PKB (MF. NURHUDA Y):

Baik terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Wa'alaikumsallam

F - PKB (MF. NURHUDA Y):

Terima kasih jawabannya Bu, ya Ibu lebih senior ya nanti kalau kurang Ibu bisa tambahi karena lebih senior Ibu. Jadi terima kasih.

Ibu Menteri, para Pimpinan, para Anggota yang saya hormati.

Pertama kami mengapresiasi dari Ibu Menteri yang telah memberikan penjelasan panjang lebar terkait RUU ini. Dari Komite II juga kami apresiasi yang telah memberikan dukungan penuh justru kepada penguatan

kelembagaan BNPB. Terus terang Bu kami pada rapat hari ini kami pada saat terakhir mengikuti apa, rapat di 19 Agustus tahun 2021 di panja penanggulangan bencana ini kami sudah sepakat untuk memperkuat BNPB. Nah waktu itu sebelumnya kalau nggak salah kami juga sudah rapat dengan Ibu Menteri mengenai ini dan sudah kita meminta Ibu berkordinasi dengan Pak Presiden.

Nah kami berharap pada rapat hari ini sudah ada jawaban dari Ibu bahwa oke nggak masalah BNPB kita tetap kita pertahankan dengan memperkuat, cuma kemudian pada pembahasan berikutnya sudah sesuatu langkah yang maju bagaimana pembagian tugas dan peran masing-masing kelembagaan itu. Misalnya kalau misalnya harus melibatkan mengenai kebencanaan ini dengan Kementerian yang lain atau K/L yang lain sangat setuju Bu kami, karena memang bencana itu nggak bisa kita hadapi sendirian. Dari aspek apa pun kita perlu melibatkan contohnya ketika terjadi bencana alam sekali pun misalnya nanti Ibu tadi menyatakan itu kalau kewenangan BNPB nggak masalah, itu nggak juga bisa sendiri BNPB pasti akan melibatkan dari K/L yang lain, karena apa namanya misalnya bencana alam itu kan masalahnya sangat serius bukan hanya menyangkut soal antar orang tapi juga dengan sang alam sehingga butuh pihak-pihak yang berpengalaman disitu sehingga nggak bisa berjalan sendiri. Sehingga sangat setuju kalau misalnya harus melibatkan K/L yang lain.

Nah kemudian kalau misalnya hari ini misalnya Ibu sudah memberikan jawaban bahwa oke kita perkuat BNPB dan pembahasannya kita lanjutkan maka DIM ini akan kita selesaikan Bu, nanti DIM-DIM berikutnya misalnya kemarin kalau nggak salah itu ada DIM di nomor 130 ya yang menyangkut soal kelembagaan.

Nah disitu yang saya terus terang memang baru masuk lima bulan sehingga nggak ikut panja dari awal saya hanya membaca risalah rapat saja yang sudah terekam di Komisi VIII atau di panja penanggulangan bencana, sehingga yang saya pahami di DIM 130 itu kemudian terjadi tidak ada titik temu. Nah kalau misalnya sudah ada pernyataan bahwa oke kita lanjutkan penanggulangan bencana dengan memperkuat badan maka pembahasan pada DIM berikutnya bisa kita lebih perjelas. Dimana yang menjadi kewenangan masing-masing K/L baik itu alam, bencana alam, bencana apa sosial maupun bencana yang lainnya. Itu saja dari kami kalau misalnya Ibu Anisah mau menambahkan monggo. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullah

F.PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR):

Pak Ace sedikit.

KETUA RAPAT:

Sedikit, jangan banyak-banyak ya.

F.PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda, sebenarnya saya tadi waktu waktu awal ikut rapat itu saya merasa seperti ada gap yang begitu kuat antara Komisi VIII dengan Pemerintah, tetapi setelah saya mendengarkan pertama apa, substansi dari pada undang-undang ini baik dari Bu Menteri maupun apa yang sudah dibahas dari awal sampai akhir saya kira tidak ada perbedaan secara substansi. Hanya tadi yang disampaikan oleh Pak Ace yaitu masalah Kelembagaan, yang tidak ada titik temu.

Namun setelah kita mendengarkan dari Komite II DPD RI, kemudian yang begitu menyampaikan tentang dukungannya terhadap apa yang menjadi keinginan dari pada Komisi VIII yaitu memperkuat BPBD saya kira ini sudah merupakan suatu kejelasan karena kita semua ini kan wakil dari pada rakyat. Kita tahu betapa fungsi dari pada BPBD di daerah itu (rekaman terputus)

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya dari Demokrat Pak Achmad silakan.

F.P-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Nasdem belum ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya nanti, tadi dipanggil Bapak nggak ini, nanti setelah Pak Achmad ya.

F. PD (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore

Salam sejahtera buat kita semua

Pimpinan serta Anggota yang kami hormati baik secara virtual/fisik.
Ibu Menteri beserta jajaran.
Kemudian Wakil Ketua Komisi Komite II DPD RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini sebetulnya Pak Ketua bagaimana pun pendalamnya pembahasan kita, bagaimana pun wujudnya materi-materi yang kita ungkapkan tapi yang penting bagi kita sikap Pemerintah, dimana sikap Pemerintah ini eksistensi BNPB ini setuju atau tidak kan itu saja persoalannya. Sedangkan secara apa namanya, secara (suara tidak jelas) tadi dari Ketua Komite II merupakan perwakilan daerah itu sudah menyatakan bahwa BNPB ini sangat-sangat penting baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan eksistensinya selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita.

Nah tentu nanti untuk rapat berikutnya atau pun pertemuan berikutnya melalui Ibu Menteri Sosial ini kita mempertanyakan sikap Pemerintah terhadap Kelembagaan ini. Kalau lembaga ini tetap eksis tetap setuju BNPB ini tetap ada ya buat berarti kan *clear* tinggal lagi memperdalam substansinya gitu. Tapi kalau kita rapat masih dalam pembahasan masuk daftar inventarisasi masalah DIM atau memperkuat materi-materi dalamnya tapi sikap Pemerintah *ndak* jelas ini juga tidak akan *clear* gitu. Jadi saran kami untuk berikutnya itu melalui Ibu Risma supaya sikap dari Pemerintah dan dalam hal ini Presiden tentunya sebagai eksekutor kan Lembaga ini jelas. Karena kita tahu masalah bencana ini kan ada pra, ada sedang, ada pasca gitu.

Nah kita tahu sejak negara Indonesia ini merdeka Kelembagaan ini kan ada ya kan, Kelembagaan ini ada baik Pemerintah Indonesia, baik Pemerintah Indonesia Srikat maupun Pemerintah Indonesia kembali kepada NKRI ini Lembaga ini ada gitu. Nah ini biar ditinjau dari sosiologis, ditinjau dari geografis, ditinjau dari segi apa namanya, kondisi masyarakat kita memang Lembaga ini sangat diperlukan sangat dibutuhkan gitu.

Nah kami dari Fraksi Demokrat tentu harapan kita Lembaga ini BNPB ini memang tetap ada gitu. Karena apa? karena memang *epicentrum* salah satu dari bencana alam ini ada di negeri kita ini di dunia ini. Jadi sekarang mungkin pendalamannya materinya itu saja mungkin yang perlu lagi diperluas begitu. Nah kita tidak berpikir dengan BNPB ini hulu sampai hilir nanti masalah bencana selesai tidak begitu. Jadi kalau kami baca tadi bacaan Ibu dari Ibu Menteri seolah-olah ini lembaga yang menangani ini mulai dari hulu sampai hilir ini *clear*, tidak begitu, tapi ada yang menangani waktu proses, ada yang menangani setelah pasca gitu seperti relokasi penduduk gitu kan. Nah ini kan ada lembaganya lagi. Tapi saat kritis saat genting nah inilah tampilnya BNPB ini gitu sebagai kordinator gitu, karena ini memang apa namanya, badan yang segera, segera bersikap terhadap sesuatu kejadian di negara kita ini.

Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan Pimpinan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada sikap Pemerintah yang jelas bahwa setuju BNPB ini sehingga kita bisa memperdalam mana yang kurang kita lengkapi, mana yang mungkin ada irisan dengan yang lain mungkin kita keluarkan dan seterusnya. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan.
*Cendrawasih hinggap di kayu,
Terima kasih and I Love you.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Achmad tadi kita mensepakati selesai pukul 16.00 karena sudah 16.00 kita perpanjang satu jam ya.

(RAPAT: SETUJU)

Oke selanjutnya dari Nasdem silakan Pak Rudi.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Baik terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua, Anggota dan seluruh undangan,
Ibu Menteri, Sekjen, Dirjen, Anggota DPD satu-persatu,

Kami saya dari Nasdem dalam hal ini sudah mendengar, membaca, melihat terutama yang dipaparkan Ibu Menteri DIM-DIM-Nya. Saya melihat mengamati niatnya Pak, niat nawaitunya ini semua kan baik. Kalau yang dipaparkan dari DPD juga usulan-usulannya juga baik, yang dimau fraksi-fraksi juga baik. Hanya yang jadi masalah saya melihat masalah kelembagaan. Itu sebenarnya bukan substansi Pak tapi niatnya orang di dalam itu sumber daya di lembaga itu mau membantu orang yang lagi kesusahan atau tidak gitu, kelembagaan ini kan hanya alat gitu.

Kalaulah Pemerintah mau meletakkan BNPB pun di Kementerian Sosial saya setuju saja gitu. Misalnya dijadikan Dirjen, Dirjen BNPB nggak ada masalah Pak. Yang utamakan manusianya sigap nggak dia melakukan ketika ada bencana kalau kelembagaan itu hanya alat Pak Ibu hanya benda mati begitu, manusia-manusia yang bergerak di dalamnya itu yang utama saya melihat begitu. Jadi saya melihat nggak prinsip itu yang masalah Kelembagaan yang niat manusia-manusia dan meletakkan nanti Kepala-Kepala BNPB-nya baik di Kementerian atau di Lembaga BNPB. Itu masukan dari kami Nasdem. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Silakan Pak Bukhori dari Partai Keadilan Sejahtera.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Bu Menteri dan seluruh jajaran.
Serta teman-teman dari DPD Komite II yang saya hormati.

Bapak-Ibu sekalian.

Saya mengikuti pembahasan rancangan undang-undang ini cukup lama ya mulai dari awal 2020 atau hampir pertengahan 2020 sampai kemudian saat ini dan ini sebenarnya rancangan pertama kali yang diusulkan oleh Komisi VIII dan sampai sekarang belum selesai dan belum bisa tuntas, itu yang pertama.

Yang kedua pembahasannya sejak awal sampai sekarang juga saya melihat belum ada satu dinamika yang lebih signifikan. Saya disini melihat Bu Risma bukan *clear* sebagai Menteri Sosial tapi saya melihat beliau sebagai representatif dari Pemerintah, karena itu beliau tidak hanya mewakili diri sendiri. Saya paham betul bahwa apa yang disampaikan beliau ini bukan merupakan representatif dari Menteri Sosial tapi atas mandat Surpres yang diberikan oleh Presiden sehingga beliau mewakili suruh Kementerian yang ada di Pemerintah. Nah oleh karena itu ketika saya berbeda atau sama ini tidak berarti kaitan dengan kita berbeda dengan Kementerian Sosial atau ketika kita sama adalah tidak berarti sama dengan Kementerian Sosial tetapi kita sedang mendiskusikan sesuatu yang berharga secara kenegaraan secara kedewasaan yang lebih matang. Nah oleh karena itu ketika terjadi berbeda pandangan saya kira itu merupakan sesuatu yang positif karena dengan adanya perbedaan pandangan itu akan semakin memperkokoh konsep yang akan kita dapat.

Nah izinkan saya mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi VIII ini setelah mendengar dan setelah melihat memang persoalannya ini masih ada persoalan yang paling mendasar yaitu tentang postur. Postur Kelembagaan bagaimana cara menyelesaikan bencana. Kalau di dalam DIM yang diajukan oleh DPR sejak awal itu adalah memperkuat postur ya postur dan fungsi dari pada lembaga bencana yang bernama BNPB bernama BNPB.

Makanya mestinya rancangan undang-undang ini itu ketika ini tidak hanya sekedar perubahan karena ini sudah lebih dari 80% mestinya ini adalah merupakan satu rancangan undang-undang baru, karena itu sebenarnya bisa diusulkan dengan usul baru misalnya Rancangan Undang-Undang BNPB tentang Penanggulangan Bencana misalnya. Jadi kalau itu saya kira nanti perdebatannya menjadi kecil itu. Nah oleh karenanya saya melihat pandangan Pemerintah ini juga perlu waktu dan pandangan DPR ini juga perlu waktu dan sebenarnya masih ada solusi.

Jadi kalau kita misalnya hari ini misalnya menyatakan untuk mencabut rancangan undang-undang dari pembahasan tingkat satu untuk kemudian dikembalikan dalam program legislasi nasional. Urutan atau deretan dari pada program legislasi nasional jangka menengah itu tidak berarti hilang. Jadi oleh karenanya kemudian kalau misalnya kita hanya membahas memberikan satu masa sidang menurut saya tidak cukup bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi. Sebagaimana juga DPR nggak cukup dan ini sudah terbukti sudah hampir satu tahun. Karena itu kalau boleh diusulkan begitu saya mengusulkan pembahasan itu dihentikan untuk kemudian dicabut dari pembahasan tingkat satu dan tetap ada di dalam program legislasi nasional, sembari menyempurnakan DIM masing-masing dan menyempurnakan itu setelah itu setelah tahun kedua nanti diusulkan kembali untuk menjadi rancangan undang-undang prioritas untuk dibahas. Dengan demikian Kementerian Sosial tetap berjalan pada porsinya, BNPB berjalan pada porsinya, DPR bisa segera mengajukan rancangan undang-undang baru yang kemudian bisa segera menghasilkan dan kemudian kita punya waktu yang memadai untuk kemudian melakukan evaluasi.

Jadi *win-win solution* semua sama enak dan tidak ada yang dirugikan karena kemudian nanti kita masih punya 2022 ketika, ketika kita misalnya akan *cut off* di 2022, padahal program legislasi nasional itu nanti untuk 2022 mulai Desember. Jadi masa persidangan besok itu kemudian kita akan menyusun program legislasi nasional prioritas 2022 itu kemudian Desember diketok, sementara kita masih membahas ini. Nah kalau kemudian kita membahas ini masih satu sidang lalu kemudian ternyata seandainya *deadlock* tidak terjadi titik temu misalnya itu nanti menunggu setahun lagi sehingga nanti khawatir sampai tahun 2024, tetapi kalau misalnya kita berhenti sekarang maka kita punya jeda waktu satu tahun, setelah satu tahun kita usulkan lagi menjadi program legislasi nasional prioritas, apakah itu dari DPR, apakah itu dari Pemerintah kedua-duanya bisa. Jadi usulan ini saya kira perlu dipertimbangkan sehingga punya cukup waktu untuk kemudian mengevaluasi masing-masing.

Saya paham betul bahwa pelaksanaan terhadap masalah penanggulangan bencana ini merupakan sesuatu yang sebenarnya mendasar dan perlu disempurnakan. Masukan-masukan Bu Menteri saya kira tadi juga positif walaupun kemudian itu bisa untuk menyempurnakan melalui PP karena hal-hal teknis, tetapi kemudian ketika bicara terhadap DIM yang nomor 300 eh 129 sampai kemudian DIM 196 ini-ini sebenarnya posturnya. Kalau postur itu kemudian tidak dibahas saya kira memang akan mengalami suatu persoalan yang sama mendasar.

Jadi saya kira Pak Ketua usul saya supaya segera untuk kemudian sebelum berakhirnya masa sidang sekarang untuk kemudian diputuskan sehingga nanti masa sidang berikut kita sudah menyusun, menyusun kembali dan kalau kemudian kita sepakat RUU ini yang mau kita usulkan kembali berarti di 2023, karena itu secara aturan mekanisme di tatib kita yang kemudian dibahas kemudian ditarik kembali itu bisa diusulkan di tahun yang akan datang. Jadi dengan kemudian semua pihak itu akan bisa mendapatkan ruang yang cukup dan mendapatkan posisi yang terhargai, tidak ada yang menang tidak ada yang kalah semua bermartabat. Demikian.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Bukhori. Tapi itu sudah diputuskan di dalam Bamus, kita dikasih waktu untuk pembahasan untuk masa sidang yang akan datang.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Izin Pak, walaupun sudah diputuskan di Bamus, ketika putusan kami memutuskan itu tetap saja ini kami yang berlaku terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya tapi kalau Fraksi lain pengennya tetap dibahas gimana kan bisa juga. Jadi oleh karena itu saya persilakan kepada PAN. Silakan.

F- PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH.):

(Rekaman terputus).

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarrakatuh.

Terima kasih Asli Chaidir. Selanjutnya dari PPP Pak ini ada? Biasanya Pak Kiyai Muslich hadir. Tidak ada ya? oke

Bapak-Ibu sekalian.

Saya ingin mempersilakan kepada Ibu Menteri Sosial untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh para Anggota yang mewakili Fraksi

masing-masing terkait dengan *standing* politiknya gitu. Dan oleh karena itu saya persilakan kepada Ibu Mensos untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Bu.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya terus terang mempelajari beberapa surat dari Bapak Mensetneg, kemudian Menpan dan sebagainya. Sebetulnya yang pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu yang pertama. Nah permasalahannya memang di bencana ini ada tiga karakteristik bencana yang berbeda jadi satu bencana alam, dua non, dua bencana non alam, kemudian yang ketiga adalah bencana sosial.

Nah sekali lagi kenapa kami ingin menyampaikan bahwa ini menurut saya memang harus dipisah, karena memang karakteristiknya berbeda, karakteristiknya sangat berbeda. Contohnya misalkan yang bencana sosial, itu kami nangani itu masalah konflik-konflik yang tadi Maluku dan sebagainya. Kalau dan itu membutuhkan kadang waktu itu tadi yang saya sampaikan sampai 20 tahun sampai sekarang belum selesai. Ini Timor-Timur juga yang masyarakat apa namanya, Timor-Timur.

Jadi maksud saya kami akan diskusikan, karena menurut saya ini ada tiga karakter bencana yang berbeda. Jadi sebagai contoh misalkan tadi kami sampaikan bahwa, bahwa mungkin memang misalkan yang untuk bencana alam ditangani oleh BPBD, tapi mungkin, *sorry* mohon maaf BNPB, tapi mungkin yang masalah terus terang masalah apa bencana sosial itu sangat berbeda Pak. Kami sangat berbeda menurut saya itu nah yang, yang menguatirkan kalau semua kemudian dibawah kalau itu terjadi bersamaan itu yang terus terang apa namanya, mungkin tidak akan tidak akan bisa diselesaikan oleh hanya kalau dibawah kordinator satu lembaga.

Jadi menurut saya memang apa namanya, kami mungkin minta waktu untuk kami mendiskusikan ini tapi yang jelas tadi tidak ada niat untuk dari Pemerintah untuk BNPB menghapus BNPB bukan tidak ada. Tapi bahwa memang ini materinya berbeda, penanganan bencana alam itu berbeda sama sekali dengan penanganan bencana sosial beda sekali, beda sekali bukan sekedar pengungsi tapi bagaimana mohon maaf disitu kadang juga harus apa namanya, permasalahan rekonsiliasi dan sebagainya begitu, yang kadang membutuhkan apa namanya, bukan kekuatan sarana-prasarana tapi kekuatan untuk komunikasi itu yang kadang butuh waktu. Terus terang Pak saya juga apa namanya, kita itu diwajibkan membayar 3,3 triliun akibat konflik Maluku. Saya tidak tahu saya masuk saya pikir masih bisa PK (Peninjauan Kembali) ternyata setelah saya siapkan semua data dan menurut saya

datanya lengkap kenapa kok kami kalah, sehingga saya bawa ke Pak Menko Polhikam terus ternyata sudah inkrah.

Ini, ini ada lagi yang sekarang lagi nuntut itu apa yang Timor-Timur, eks pengungsi Timor-Timur. Jadi ini membutuhkan maksudnya *endurance* bukan dari sisi apa namanya, penanganan tapi bahwa sisi komunikasi, sisi itu, itu yang di depan. Karena itu kenapa kemarin saya, saya menyampaikan Pak untuk penanganan konflik ini saya mohon Pak Menko Polhukam yang memimpin, karena kemudian komunikasi dengan Bobin, kemudian komunikasi dengan Pangdam, kemudian komunikasi dengan Polda dan seterusnya seperti itu. Jadi beda, beda apa namanya, karakter penanganannya itu berbeda, berbeda sekali. Jadi bukan kami membayar pengungsi, melunasi bukan, tapi bagaimana kemudian menangani. Jadi karena itu kenapa terus terang bukan kami meniadakan tidak ada maksud meniadakan PP BNPB tapi memang karakteristimya yang berbeda, sekali lagi karakteristik itu yang mungkin akan itu tidak bisa satu tahun dua tahun ini terbukti 20 tahun kami menangani itu, seperti itu kira-kira Pak Bapak Pimpinan.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Izin Ketua boleh interupsi sebentar Ketua

Bu Menteri yang saya hormati.

Kalau tidak saya salah ingat 2009-2010 itu kami pernah membahas dan merancang Undang-Undang PKS (Penanggulangan Konflik Sosial). Dan waktu itu mitra kami memang Kementerian Sosial ya sosial. Jadi memang kalau terkait dengan konflik sosial saya kira sudah secara *direction* di undang-undang itu ada, tapi mohon kemudian diperiksa kembali sehingga supaya tidak terjadi apa namanya, *overlap* dalam kaitannya dengan bencana alam dan bencana non alam itu, karena memang bencana sosial sudah spesifik diatur di dalam undang-undang. Terima kasih, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Iya ini saya belum kasih kesempatan sama Pak Marwan Pak Wakil Ketua. Silakan Pak Marwan.

WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (H. MARWAN DASOPANG/F-PKB):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri beserta jajaran.
Komite II dari DPD RI.

Terima kasih atas pandangannya. Saya ingin mengingatkan saja Pak Ketua, bahwa kita ditanggal 29 Maret 2021 sudah ada kesepakatan Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia tentang RUU Penanggulangan Bencana akan kembali membahas substansi maksudnya DIM tentang Penanggulangan Bencana, apabila terdapat perkembangan tentang Kelembagaan Penanggulangan. Kemudian 17 Mei, ini ditandatangani Pak Yang mulia Pak Ace Hasan Syadzili sama yang terhormat Ibu Menteri Sosial.

Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk memperkuat kewenangan dari kementerian atau lembaga terkait dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ini kenapa muncul keputusan seperti ini, karena seperti yang disampaikan oleh dari DPD tadi itu di Pasal 10 itu memang hanya disebutkan badan. Badan itu tidak tergambar ke kita seperti apa di dalam DIM-nya itu hanya menyebutkan kemudian nanti akan dibentuk lewat Kepres. Jadi badan itu masih angan-angan Pak, masih dalam bayang-bayang karena nanti wujudnya setelah ada Kepres. Karena itu BNPB menyampaikan ke Kemenpan RB pada saat itu. Kemenpan RB menyurati Menteri Sosial supaya mempertahankan nomenklatur BNPB di dalam DIM ini, itulah maknanya muncul keputusan kita di rapat.

Oleh karena itu kalau saya mendengar pandangan dan pikiran yang disampaikan oleh Panja Pemerintah lewat Ibu Menteri Sosial sebetulnya sudah mendekat-dekati ini arah, arahnya sudah mendekati tapi kalau gambaran yang disebutkan oleh Ibu Menteri tadi itu, itu semakin membesar karena berbagai aspek kebencanaan yang akan segera ditangani. Maka kalau BNPB juga menangani bencana sosial tadi itu, itulah yang kita sebutkan yang menjadi tumpang tindih itu. Karena itu sikap kita kan hanya berkeinginan lembaga itu ada. Harus disebut di dalam undang-undang ini bahwa Badan Penanggulangan Bencana tetap ada. Nanti mengatur itu kemudian apa yang akan ditangani oleh BNPB di pasal berikutnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari DPD. Kemudian Ibu juga sudah menyebutkan tadi ya kalau Bu, kalau BNPB tidak menangani bencana sosial tidak dimasukkan di dalam pasal, kan kira-kira begitu.

Oleh karena itu sebetulnya kita sama dengan Bu Risma kalau memandang bencana ini. Saya sudah menangkapnya sama Pak keinginan kita, hanya kelembagaan ini saja. Karena ini saya menghargai Bu Menteri yang menyampaikan bahwa beliau tidak bisa memutuskan ini sendiri, harus bersama dengan Kelembagaan lain, ya Setneg, ya semua harus.

Oleh karena itu kalau menurut saya Pak Ketua, andaikan Kelembagaan sudah kita sepakati seperti keinginan Pak Ketua dan teman-teman sebetulnya pasal-pasal sudah gampang sekali tinggal masuk saja. Bahkan kita harapan kita dilewati oleh Bu Risma macam-macam tadi yang masuk dalam kategori bencana yang akan ditangani oleh BNPB, saya dengar seperti itu. Kita tidak membayangkan tadi itu masuk bagian dari penanganan tapi sudah dimasukkan oleh Bu Risma. Karena itu menurut saya tidak mungkin kita berbusa-busa membahas lingkup DIM ini kembali ke persoalan awal, menghalangi kelembagaan. Kita tetap memberikan waktu kepada Pemerintah

yang hal ini *leading sector*-nya adalah Bu Menteri Sosial untuk berkordinasi kembali. Karena kesepahaman kami sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara ini ya seperti inilah yang dimaksudkan dalam hal beberapa poin itu. Disini bagian kesatu disebut Badan rekomendasi dari Kemenpan RB, bagian kesatu itu tetap Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nah seperti-seperti itulah.

Andaikan kalau memang Pemerintah berketetapan tidak lagi ada Badan Penanggulangan Bencana tetapi adalah sebuah Badan yang nanti akan Kepres, ya kembali ada Pak Iskan kalau Pak Iskan ya kalau sekalian kita bubarkan sudah kita asuransikan saja semua rakyat ini. Anggaran untuk BNPB itu kita kasih asuransi kalau terjadi bencana tinggal asuransi yang mengurus gitu, itu Pak Iskan loh kemarin yang mengusulkan itu. Tidak usah kita ada lagi anggaran kelembagaan kira-kira ekstrim kan Pak, Pak Ketua kalau seperti itu. Jadi nggak usah lagi ada badan, nggak usah lagi ada Kepres, asuransikan saja gitu, swasta saja gitu, apakah bisa seperti itu lah menurut saya dari perjalanan yang disampaikan dan poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Menteri sebetulnya kita sama Pak Ketua.

Karena itu menurut saya saran dari Pak Bukhori tadi saya kira menarik ya, karena ini sudah diperpanjang tadi di Bamus sudah diperpanjang satu masa persidangan, andaikan besok lusa, lusa hari sudah ada kesepahaman saya yakin selesai dalam satu persidangan, tapi kalau tidak ya apa boleh buat kita *pending* nanti kita usulkan lagi kira-kira begitu usul saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Marwan. Saya kira soal apakah kita lanjutkan atau tidak tentu ini adalah kewenangan dari Komisi VIII sendiri dan kita nanti akan rapat khusus ya antar Pimpinan Fraksi dan Poksi di Komisi VIII, tapi tentu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu. Sebetulnya soal seperti ini lebih baik kita selesaikan setengah kamar gitu ya Bu ya sebelum kita rapat itu ya, tapi intinya karena Bamus juga sudah memutuskan demikian maka saya akan kami memberikan kesempatan juga kepada Ibu ya untuk membahas bersama dengan kementerian yang lain terkait dengan kelanjutan pembahasan undang-undang ini dan kami diantara Komisi VIII pun juga nanti akan membahas soal kelanjutan. Tapi apa yang disampaikan oleh DPD tentu akan menjadi perhatian kami, kira-kira begitu Bu. Saya persilakan ke Ibu kembali untuk menanggapi.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak. Jadi sebaiknya saya minta waktu dulu karena kalau bencana alam mungkin saya berani memutuskan, tapi untuk dua bencana ini saya akan komunikasi dengan para menteri karena tentunya ini tidak mudah yang dua ini karena apa namanya, menurut saya memang ada karakter yang berbeda. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya jadi saya kira kesimpulannya Bu dari rapat ini, kita memberikan kesempatan kembali kepada Kementerian Sosial sebagai Wakil Pemerintah untuk meminta pandangan dari Presiden dan Kementerian terkait tentang penyelenggaraan kebencanaan ya. Dan sikap kami sejauh ini Komisi VIII ya tentu kami harus tetap berpegang kepada prinsip atau DIM yang sudah kami miliki. Tentu ini pun juga masih sangat terbuka karena kan pembahasan substansinya kan sebetulnya belum pernah dibahas secara lebih detail. Saya kira Pak Ketua Panja Pak Pepen juga selalu mentoknya di soal kelembagaan ini gitu ya.

Nah jadi oleh karena itu kesimpulan rapat ini adalah bahwa soal kita sendiri Pak Kiyai Bukhori nanti kita akan rapat Komisi VIII ya Pimpinan dan Kapoksi untuk membahas lebih lanjut terkait ini. Nah tapi kira-kira kesimpulan kita adalah memberikan kesempatan kepada Ibu Menteri untuk membahas bersama dengan Kementerian terkait mengenai aspek Kelembagaan saya kira nggak perlu disebutkan BNPB-nya, aspek kelembagaan dari penanggulangan bencana saya kira itu.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Mohon maaf kalau saya salah, kalau saya tidak salah mendengar dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial yang terhormat. Tidak ada maksud sama beliau untuk menghilangkan, artinya nomenklatur BNPB. Cuma beliau pingin diperjelas gitu kan ya, kewenangan dari pada bencana alam kategori bencana alam dan bencana sosial dan bencana non alam, itu yang beliau ingin tekankan. Jadi di dalam kesimpulan ini menurut hemat saya kita jangan juga menyampaikan kesimpulan bahwa pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai aspek kelembagaan, karena di lembaga sendiri Pak, Ibu Menteri sudah tidak mempermasalahkannya. Ini yang saya kutip dari yang disampaikan oleh Ibu Menteri.

KETUA RAPAT:

Iya, iya Pak John saya paham tapi *problemnya* Ibu Menteri endak ada masalah kalau bencana alam BNPB, tapi kan subtransi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini kan bukan hanya sekedar bencana alam tetapi juga ada bencana non alam dan juga bencana sosial. Walaupun tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Kiyai bahwa kalau bencana sosial itu ada Undang-Undang PKS Pak, PKS (Penanganan Konflik Sosial) namanya.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Penanganan Konflik Sosial namanya saya ikut bahas soalnya.

KETUA RAPAT:

PKS kan, saya kan sengaja sudah tiga kali loh Pak saya Pak ngulang-ngulang PKS Pak. Jadi oleh karena itu saya kira kesimpulan ini tentu karena ini menyangkut juga soal subtransi ya Bu ya yang perlu Ibu juga bahas secara bersama dengan kementerian-Kementerian yang terkait, karena disini posisinya sebagai wakil dari Pemerintah, tentu kami pun juga harus melakukan konsolidasi juga di Komisi VIII terkait dengan subtransi yang dibahas ini. Walaupun sebetulnya Bu semangat dari revisi undang-undang ini waktu itu suasana kebatinannya adalah pada saat pandemi muncul. Dimana waktu itu, waktu itu bukan lagi satgas tapi gugus tugas itu dipimpin oleh BNPB waktu itu, ya kan. Makin kesini makin kesini mengalami proses perubahan Kelembagaan juga proses penanganan Covid ini. Nah jadi oleh karena itu, lama-lama ya masyarakat bisa menilai. Jadi oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Pak Ketua sedikit.

KETUA RAPAT:

Iya.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Jadi mohon maaf kalau kita membahas pada hari ini kan sebenarnya kita tidak boleh melepaskan ini gitu loh karena itu satu-kesatuan. Jadi apa yang disampaikan Bu Menteri kan bagian dari pada kesemuanya itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makannya oleh karena itu kita berikan kesempatan karena Bu Menteri pun juga tentu apa yang dilakukan oleh Bu Menteri tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Kiyai Bukhori bukan atas nama Menteri Sosial loh, sebagai representasi Pemerintah terkait dengan Undang-Undang Bencana. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Menteri tentu harus dikonsultasikan juga dengan Kementerian, setidaknya dengan Menko PMK karena setahu saya ini pun juga dibahas dengan Menko PMK ya. Nah kita pun di Komisi VIII tentu kita juga akan mengkonsolidasikan dengan Pimpinan dan Kapoksi ya terkait dengan ini.

Jadi oleh karena itu Bu Menteri saya kira kita menyepakati kesimpulan dari rapat kita hari ini adalah bahwa Komisi VIII memberikan kesempatan kepada Menteri Sosial untuk kembali melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait mengenai aspek kelembagaan dalam DIM Undang-Undang. Kalau soal anggaran Bu arahnya kita kelihatannya si nggak ada masalah Bu. Ini satu hal saja soal Kelembagaan kalau ini sudah, Undang-Undang ini bisa dok gitu. Saya kira itu setuju ya dengan kesimpulan ini ya?

(RAPAT:SETUJU)

Ibu ada tanggapan?

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Cukup Bapak.

KETUA RAPAT:

Cukup ya oke. Maka

Bapak-Ibu sekalian.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pandangan-pandangan yang disampaikan pertama dari Menteri Sosial Republik Indonesia, yang kedua dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan tentu para Anggota dan Pimpinan yang telah memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan kelanjutan dari pembahasan undang-undang ini. Demikian atas segala perhatiannya kami haturkan terima kasih. Maka saya tutup acara ini dengan membacakan hamdalah *alhamdulillahirobil alamin*

*Wabillahi taufik walhidayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 16.35 WIB)

**Jakarta, 5 Oktober 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**